



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIANTO Bin ANSORI**;
2. Tempat lahir : Lamban Sigatal;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 161/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIANTO Bin ANSORI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ADIANTO Bin ANSORI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : mh1jbk111mk751978 dan Nomor Mesin : jbk1e-1747408 an. Zainudin;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo Fit.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ZAINUDIN Bin SULAIMAN
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tertanggal 28 Desember 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ADIANTO Bin ANSORI pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di RT. 02 Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut;*

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekirapukul 21.00 WIB di Kantor Balai Desa Lamban Sigatal Terdakwa dan Saksi YOSEP SAPUTRA Alias BONOK Bin ZUAWI sedang main HP menggunakan WIFI di Balai Desa, pada saat bermain HP Saksi YOSEP mengatakan "PAYO DI CARI LOKAK MOTOR REVO, BAMBANG NAK BELI NYO TUKAR BAHAN (NARKOTIKA)" kemudian Terdakwa menjawab "PAYO", tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi ZAINUDIN Bin SULAIMAN lewat di depan kantor Balai Desa menggunakan sepeda motor REVO warna hitam, kemudian sekira kurang lebih 1 (satu) jam Saksi ZAINUDIN lewat Terdakwa dan Saksi YOSEP mendatangi rumah Saksi ZAINUDDIN, sesampai di rumah Saksi ZAINUDIN Terdakwa dan Saksi YOSEP memperhatikan keadaan rumah Saksi ZAINUDIN dan Saksi YOSEP melihat Saksi ZAINUDIN baru selesai mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi YOSEP langsung mengangkat sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Saksi ZAINUDIN dan menjauhi rumah Saksi ZAINUDDIN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi YOSEP secara bersama-sama menyentak setang ke kiri sehingga kunci setang tersebut lepas dan Terdakwa langsung menyambung kabel api sepeda motor tersebut sampai menyala, kemudian Terdakwa dan Saksi YOSEP membawa sepeda motor merek Honda REVO FIT warna hitam NOPOL BH 6535 QV ke rumah Sdr. BAMBANG (DPO) di Pauh untuk ditukar dengan Narkotika jenis sabu;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ZAINUDIN Bin SULAIMAN mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINUDIN Bin SULAIMAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ADIANTO Bin ANSORI;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 24.00 WIB di rumah Saksi Korban RT. 002 Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Korban baru pulang ke rumah, langsung memarkirkan sepeda motor di belakang rumah dekat pintu. Kemudian Saksi langsung pergi mandi, setelah mandi dan mengenakan pakaian pada saat hendak pergi kehajatan, keluar dari rumah melihat sepeda motor yang sebelumnya Saksi Korban parkir di belakang rumah sudah tidak ada lagi, pada saat itu Saksi Korban memberitahukan ke istri dan mencoba mencari di sekitar rumah namun tidak ketemu;
 - Bahwa Saksi Korban lalu pergi ke rumah Saksi FIRDAUS dan menceritakan kepada Saksi FIRDAUS mengenai sepeda motor Saksi Korban yang hilang tersebut dan pada saat itu Saksi FIRDAUS mengatakan kepada Saksi Korban bahwa ia melihat Terdakwa dan Saksi YOSEP ada membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke arah Lubuk Napal, dan pada saat itu Saksi Korban dan Saksi FIRDAUS langsung mengejar ke arah Desa Lubuk Napal namun tidak ketemu. Setelah itu Saksi membuat laporan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi Korban mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit, baru cicilan 3 (tiga) bulan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban atas izin Majelis Hakim, diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBK111-MK751978 dan Nomor Mesin : JBK1E-1747408, an. ZAINUDIN dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Honda Revo Fit dan Saksi Korban menyatakan surat dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi Korban memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci di halaman belakang rumah;
- Bahwa Saksi Korban biasa memarkir sepeda motor di belakang rumah;
- Bahwa seingat Saksi Korban kondisi di belakang rumah pada saat itu terang, di belakang rumah juga dipagar menggunakan kayu. Di belakang rumah Saksi Korban tersebut masih ada rumah warga lainnya;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **FIRDAUS Bin SAPRI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ADIANTO Bin ARSAL;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ZAINUDIN ada datang ke rumah dan menceritakan bahwa motornya hilang sekira pukul 24.00 WIB, mendengarkan cerita Saksi ZAINUDIN tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi ZAINUDIN bahwa Saksi ada melihat Terdakwa bersama Saksi YOSEP ada membawa motor Honda Revo Fit ke arah Lamban Sigatal, kemudian Saksi dan Saksi ZAINUDIN menyusul ke Lamban Sigatal namun tidak bertemu, dicari-cari juga tidak ketemu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di rumah Sekdes yang berada di RT. 04 Desa Lamban Sigatal, pada saat itu Saksi melihat Saksi ZAINUDIN lewat dengan menggunakan sepeda motor, tak beberapa lama kemudian lewat Saksi YOSEP dan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic warna putih mengikuti dari belakang. Kemudian pada saat Saksi hendak pulang ke rumah, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi YOSEP lewat membawa sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam, pada saat itu Saksi tidak begitu menghiraukannya;
- Bahwa seingat Saksi kemudian sekira jam 03.00 WIB, Saksi ZAINUDIN datang ke rumah mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Fit warna hitam miliknya hilang, pada saat itu Saksi bersama Saksi ZAINUDIN langsung menyusul Terdakwa dan Saksi YOSEP yang pada saat itu pergi ke arah Desa Lamban Sigatal namun tidak bertemu dan telah dilakukan pencarian juga tetap tidak ketemu;

- Bahwa atas izin Majelis Hakim, Saksi diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBK111-MK751978 dan Nomor Mesin : JBK1E-1747408, an. ZAINUDIN dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo Fit dan Saksi menyatakan surat dan kunci kontak sepeda motor tersebut memang milik Saksi ZAINUDIN;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi YOSEP membawa motor milik Saksi ZAINUDIN;
- Bahwa Saksi melihatnya saat sedang berada di rumah Sekdes dan jarak Saksi saat melihat tidak begitu jauh;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **YOSEP SAPUTRA Alias BONOK Bin ZUAWI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ADIANTO Bin ANSORI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo milik Saksi ZAINUDIN tanpa izin;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pasti melakukan perbuatan tersebut tetapi seingat Saksi sekitar bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 24.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi awalnya pada saat sedang duduk-duduk bersama Terdakwa di Balai Desa Lamban Sigatal, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*payo cari lokak motor revo, Bambang nak belinyo tukar bahan* (narkotika jenis sabu)", pada saat itu Terdakwa mengatakan "*payola.*";
- Bahwa Saksi melihat tak lama kemudian lewat Saksi ZAINUDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi ZAINUDIN, memantau dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "*orangnya masih bangun nok*", dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*agek be, ngulang ke Wifi*", dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Balai Desa;

- Bahwa Saksi sekira pukul 24.00 WIB lewat, Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi ZAINUDIN, setelah melihat situasi dan kondisi disekitar rumah dalam keadaan sepi kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Honda Revo warna hitam yang terparkir di belakang rumah Saksi ZAINUDIN, karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya, Saksi dan Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi ZAINUDIN;
- Bahwa Saksi mencoba menyentak stang sepeda motor tersebut untuk melepaskan kunci stangnya namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa menyentak stang sepeda motor sehingga kunci stangnya tersebut berhasil terlepas dan kemudian Terdakwa langsung menyambungkan kabel api sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, setelah hidup sepeda motor tersebut langsung kami bawa ke rumah Sdr. BAMBANG (DPO);
- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Sdr. BAMBANG mengatakan tidak ada uang sebanyak itu, kemudian pada saat itu sepakat dijual dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibayar baru setengahnya dengan memberikan narkoba jenis sabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi yang menyentak membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut yang pertama, karena tidak berhasil kemudian Terdakwa. Setelah berhasil membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel api;
- Bahwa Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BAMBANG, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkat sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa dari halaman belakang rumah Saksi ZAINUDIN;
- Bahwa seingat Saksi halaman belakang rumah Saksi ZAINUDIN ada penerangan, hanya cahayanya remang-remang, tidak begitu terang;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADIANTO Bin ANSORI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YOSEP telah melakukan pengambilan sepeda motor milik Saksi ZAINUDIN tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 24.00 WIB, di RT. 02 Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saksi ZAINUDIN;
- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Kantor Balai Desa Lamban Sigatal, bersama Saksi YOSEP sedang main *handphone* menggunakan *Wifi* di Balai Desa, pada saat bermain *handphone* Sdr. YOSEP mengatakan "*Payo Di cari lokak motor Revo, Bambang nak beli nyo tukar bahan (Narkotika)*", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab "*Payolah*";
- Bahwa seingat Terdakwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ZAINUDIN lewat di depan kantor Balai Desa menggunakan sepeda motor REVO warna hitam, kemudian setelah Saksi ZAINUDIN lewat, Terdakwa dan Saksi YOSEP mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN, sesampai di rumah Saksi ZAINUDIN, Terdakwa dan Saksi YOSEP memperhatikan keadaan rumah Saksi ZAINUDIN dan Saksi YOSEP melihat Saksi ZAINUDIN baru selesai mandi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi YOSEP langsung mengangkat sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Saksi ZAINUDIN dan menjauhi rumah Saksi ZAINUDIN karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya. Setelah berhasil membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyambung kabel

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa dan Saksi YOSEP membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam ke rumah Saksi BAMBANG;

- Bahwa Terdakwa awalnya sepeda motor tersebut akan dijual kepada Saksi BAMBANG seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Saksi BAMBANG mengatakan tidak ada uang, kemudian karena Saksi BAMBANG tidak ada uang sebanyak itu, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut baru dibayar oleh Saksi BAMBANG sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), itu pun 2 (dua) kali bayar. Pembayaran pertama sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima pembayaran berupa uang tetapi sabu senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan yang memiliki ide melainkan Saksi YOSEP yang memiliki ide;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ZAINUDIN bukanlah target melainkan spontan melihat saat melintas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kunci stang tersebut dibuka paksa dengan cara disentak ke arah kiri, pertama kali oleh Saksi YOSEP mencobnya namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa sentak dengan keras berhasil terlepas;
- Bahwa cara Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa menyambungkan kabel apinya sehingga sepeda motor tersebut menyala;
- Bahwa Terdakwa duduk dibelakang sedangkan Saksi YOSEP yang membawa sepeda motor ke rumah Sdr. BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangannya yang sudah pernah diberikan pada Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : mh1jbk111mk751978 dan Nomor Mesin : jbk1e-1747408 an. Zainudin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo Fit.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Kantor Balai Desa Lamban Sigatal, bersama Saksi YOSEP sedang main *handphone* menggunakan *Wifi* di Balai Desa, pada saat bermain *handphone* Saksi YOSEP mengatakan "*Payo Di cari lokak motor Revo, Bambang nak beli nyo tukar bahan (Narkotika)*", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab "*Payolah*";
- Bahwa benar Terdakwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ZAINUDIN lewat di depan kantor Balai Desa menggunakan sepeda motor REVO warna hitam, kemudian setelah Saksi ZAINUDIN lewat, Terdakwa dan Saksi YOSEP mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN, sesampai di rumah Saksi ZAINUDIN, Terdakwa dan Saksi YOSEP memperhatikan keadaan rumah Saksi ZAINUDIN dan Saksi YOSEP melihat Saksi ZAINUDIN baru selesai mandi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi YOSEP langsung mengangkat sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Saksi ZAINUDIN dan menjauhi rumah Saksi ZAINUDIN karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya. Setelah berhasil membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyambung kabel api sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa dan Saksi YOSEP membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam ke rumah Sdr. BAMBANG;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi YOSEP melakukan pengambilan tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 24.00 WIB, di RT. 02 Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupten Sarolangun;
- Bahwa benar awalnya sepeda motor tersebut akan dijual kepada Sdr. BAMBANG seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Sdr. BAMBANG mengatakan tidak ada uang, kemudian karena Sdr. BAMBANG tidak ada uang sebanyak itu, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut baru dibayar oleh Sdr. BAMBANG sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), itu pun 2 (dua)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali bayar. Pembayaran pertama sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima pembayaran berupa uang tetapi sabu senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : mh1jbk111mk751978 dan Nomor Mesin : jbk1e-1747408 an. Zainudin;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo Fit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, yakni dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **ADIANTO Bin ANSORI** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Kantor Balai Desa Lamban Sigatal, bersama Saksi YOSEP sedang main *handphone* menggunakan *Wifi* di Balai Desa, pada saat bermain *handphone* Saksi YOSEP mengatakan “*Payo Di cari lokak motor Revo, Bambang nak beli nyo tukar bahan (Narkotika)*”, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab “*Payolah*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB melihat Saksi ZAINUDIN lewat di depan kantor Balai Desa menggunakan sepeda motor REVO warna hitam, kemudian setelah Saksi ZAINUDIN lewat, Terdakwa dan Saksi YOSEP mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN, sesampai di rumah Saksi ZAINUDIN, Terdakwa dan Saksi YOSEP memperhatikan keadaan rumah Saksi ZAINUDIN dan Saksi YOSEP melihat Saksi ZAINUDIN baru selesai mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi YOSEP langsung mengangkat sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Saksi ZAINUDIN dan menjauhi rumah Saksi ZAINUDIN karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya. Setelah berhasil membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyambung kabel api sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa dan Saksi YOSEP membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam ke rumah Sdr. BAMBANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi YOSEP melakukan pengambilan tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 24.00 WIB, di RT. 02 Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupten Sarolangun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu upaya yang dilakukan secara aktif untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya barang yang dimaksud dilakukan untuk menguasai barang tersebut pada pelaku dari pemegang atau pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengambilan dikatakan selesai dengan sudah berpindahnya barang tersebut dari tempat atau lokasi lama ke tempat atau lokasi yang baru;

Menimbang, pengertian barang mengutip pendapat R. Soesilo, yakni “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak*



masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan benda/barang “goed” di dalam Pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dad vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan (Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, hlm. 44-45);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban ZAINUDIN sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan untuk digunakan membeli sabu senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dimaksudkan adalah barang tersebut bukan sebagian atau seluruhnya milik dari pelaku. Pelaku yang mengambil barang tersebut tidak memiliki alas hak untuk menguasai atau memiliki barang dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja. Sesuai dengan fakta dipersidangan dan keterangan Saksi-Saksi bahwa sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : mh1jbk111mk751978 dan Nomor Mesin : jbk1e-1747408 an. Zainudin adalah benar milik Saksi Korban ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang



bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menerjemahkan melawan hukum *"berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Kantor Balai Desa Lamban Sigatal, bersama Saksi YOSEP sedang main *handphone* menggunakan *Wifi* di Balai Desa, pada saat bermain *handphone* Saksi YOSEP mengatakan *"Payo Di cari lokak motor Revo, Bambang nak beli nyo tukar bahan (Narkotika)"*, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab *"Payolah"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ZAINUDIN lewat di depan kantor Balai Desa menggunakan sepeda motor REVO warna hitam, kemudian setelah Saksi ZAINUDIN lewat, Terdakwa dan Saksi YOSEP mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN, sesampai di rumah Saksi ZAINUDIN, Terdakwa dan Saksi YOSEP memperhatikan keadaan rumah Saksi ZAINUDIN dan Saksi YOSEP melihat Saksi ZAINUDIN baru selesai mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi YOSEP langsung mengangkat sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Saksi ZAINUDIN dan menjauhi rumah Saksi ZAINUDIN karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya. Setelah berhasil membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyambung kabel api sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam ke rumah Sdr. BAMBANG;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor tersebut akan dijual kepada Sdr. BAMBANG seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Sdr. BAMBANG mengatakan tidak ada uang, kemudian karena Sdr. BAMBANG tidak ada uang sebanyak itu, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut baru dibayar oleh Sdr. BAMBANG sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), itu pun 2 (dua) kali bayar. Pembayaran pertama sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan diwaktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah sebagai terjemahan dari *"woning"* adalah suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. Selanjutnya di dalam pengertian *woning* itu termasuk pula ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tersebut tanpa harus melalui tempat yang terbuka. Prof. Mr. T. J. Noyon memasukkan ke dalam pengertian *woning* juga toko dan rumah makan, jika ruangan yang dimaksudkan untuk itu dihubungkan dengan suatu tempat kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diluar pengetahuan adalah bahwa pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diluar keinginan adalah bahwa si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta Terdakwa dan Saksi YOSEP melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 24.00 WIB, di RT. 02 Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya masuk ke halaman belakang rumah Saksi ZAINUDIN tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan pemilik bangunan tersebut, maka perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi dari sub unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu atau bekerjasama, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih ini dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*), sudah diatur tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pada Pasal 55 diterangkan jenis-jenis penyertaan sebagai berikut: (1) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); (2) orang yang turut melakukan (*medepleger*); dan (3) orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan penyertaan pada Pasal 55 KUHP adalah ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedangkan pada Pasal 363 KUHP meruapakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berdua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894, sebagaimana yang dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Djisman Samosir, S.H. yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau



lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang “yang menyuruh”, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof Mr. G. A. van Hamel yang dikutip oleh Prof. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. di dalam buku *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (hlm. 73) menyatakan dari maksud perbuatannya, maka di situ dikatakan terdapat suatu “*mededaderschap*”, apabila orang yang ingin turut serta melakukan suatu perbuatan itu memang bermaksud untuk turut serta melakukannya, semata-mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons “*mededaderschap*” itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya “*physieke samenwerking*” dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama secara fisik itu kiranya tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi kerjasama secara sadar itu perlu dijelaskan. Bahwa kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Kantor Balai Desa Lamban Sigatal, bersama Saksi YOSEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang main *handphone* menggunakan *Wifi* di Balai Desa, pada saat bermain *handphone* Saksi YOSEP mengatakan “*Payo Di cari lokak motor Revo, Bambang nak beli nyo tukar bahan (Narkotika)*”, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab “*Payolah*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ZAINUDIN lewat di depan kantor Balai Desa menggunakan sepeda motor REVO warna hitam, kemudian setelah Saksi ZAINUDIN lewat, Terdakwa dan Saksi YOSEP mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN, sesampai di rumah Saksi ZAINUDIN, Terdakwa dan Saksi YOSEP memperhatikan keadaan rumah Saksi ZAINUDIN dan Saksi YOSEP melihat Saksi ZAINUDIN baru selesai mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi YOSEP langsung mengangkat sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Saksi ZAINUDIN dan menjauhi rumah Saksi ZAINUDIN karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya. Setelah berhasil membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyambung kabel api sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa dan Saksi YOSEP membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam ke rumah Sdr. BAMBANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : mh1jbk111mk751978 dan Nomor Mesin : jbk1e-1747408 an. Zainudin;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo Fit.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan sebagai milik Saksi Korban ZAINUDIN Bin SULAIMAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban ZAINUDIN Bin SULAIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil untuk Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIANTO Bin ANSORI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : mh1jbk111mk751978 dan Nomor Mesin : jbk1e-1747408 an. Zainudin;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo Fit.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ZAINUDIN Bin SULAIMAN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa, tanggal 28 Desember 2021**, oleh **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, dan **RAYMON HARYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 161/Pid.B/2021/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **GELORA DEWI HUTAHAYAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juwita Daningtyas, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.